
Transformasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf: Kajian Normatif dan Implementasi berdasarkan Prinsip Hukum Islam

Transformation of Intellectual Property Rights as Waqf Objects: Normative Study and Implementation based on Islamic Law Principles

Abdi Widjaja¹, Nur Qalbi^{2*}, Muammar Bakry³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹abdi.wijaya@uin-alauddin.ac.id, ²nqalbi61@gmail.com, ³muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 25 Juli 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Widjaja, Abdi, Nur Qalbi, and Muammar Bakry. 2024. "Transformation of Intellectual Property Rights As Waqf Objects: Normative Study and Implementation Based on Islamic Law Principles". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 971-983. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50033>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai objek wakaf dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kajian normatif dan implementasinya dalam praktik kontemporer. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana HAKI, sebagai aset tidak berwujud, dapat diterima dalam kerangka hukum Islam sebagai objek wakaf, serta tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, dengan pendekatan normatif untuk meninjau ketentuan hukum Islam klasik dan modern, serta analisis regulasi terkait wakaf dan HAKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAKI memenuhi kriteria syar'i sebagai objek wakaf, terutama dalam kerangka maqasid syariah yang menitikberatkan pada perlindungan harta (hifzul maal) dan pencapaian kemaslahatan umat. Namun, penerapan wakaf HAKI masih menghadapi kendala, seperti kurangnya regulasi spesifik, terbatasnya pemahaman masyarakat, serta hambatan dalam pengelolaan dan distribusi manfaatnya. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum wakaf untuk mencakup HAKI sebagai salah satu aset wakaf, disertai penguatan kapasitas pengelolaan dan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Transformasi ini diharapkan mampu memperluas kontribusi wakaf dalam pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan meningkatkan keberlanjutan manfaat sosial.

Kata Kunci: Wakaf; Hak Kekayaan Intelektual; Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the transformation of intellectual property rights (IPR) as an object of waqf in the perspective of Islamic law, with a focus on normative studies and their implementation in contemporary practice. The main issue raised is the extent to which IPR, as an intangible asset, can be accepted within the framework of Islamic law as an object of waqf, as well as the challenges that arise in the implementation process. This study uses a qualitative method based on literature studies, with a normative approach to review the provisions of classical and modern Islamic law, as well as analysis of regulations related to waqf and IPR. The results of the study show that IPR

meets the criteria of sharia as an object of waqf, especially in the framework of sharia maqasid which focuses on the protection of assets (hifzul maal) and the achievement of the benefits of the people. However, the implementation of IPR waqf still faces obstacles, such as the lack of specific regulations, limited public understanding, and obstacles in the management and distribution of its benefits. The implications of this study emphasize the importance of updating the waqf law to include IPR as one of the waqf assets, accompanied by strengthening the management capacity and synergy between religious institutions, the government, and the community. This transformation is expected to be able to expand waqf's contribution to science-based economic development and increase the sustainability of social benefits.

Keywords: *Waqf; Intellectual Property Rights; Islamic Law.*

Pendahuluan

Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat yang belum terselesaikan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat memeluk agama islam sehingga Salah satu alat yang dipandang dapat mendorong dan mengetuk rasa empati kehidupan bermasyarakat kita kepada sesama adalah adanya unsur wakaf. Apabila wakaf dapat dimaksimalkan perannya, niscaya akan dapat menjadi alternative solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kalangan bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian. Ia bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran.

Wakaf adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt berkaitan dengan harta benda.¹ Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.² Wakaf Hak Kekayaan intelektual (HKI) adalah wakaf hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.³ Hak Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diperoleh dari hasil karya

¹ Ridwan Munir dan Ulfah Nurpadilah, "Implementasi Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Tarogong Kidul)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 235–40, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.221>.

² Pipi Arviana et al., "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1167–84, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>.

³ Asrizal Saiin et al., "Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 165–76, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.65>.

intelektualitas seseorang.⁴ Seorang pemegang Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak ekonomi terhadap karyanya yaitu dengan hak untuk melaksanakan, memperbanyak, mengizinkan atau melarang pihak lain untuk memperbanyak, menjual, menyewakan atau menyediakan karyanya.⁵ Oleh karena itu hak ekonomi yang dimiliki pemegang Hak Kekayaan Intelektual ini menghasilkan manfaat ekonomi berupa royalty. sehingga HAKI tersebut dapat di jadikan objek wakaf yg dapat di kelola oleh pengelola Wakaf.

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air, yaitu dengan mengeluarkan beberapa regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, lalu Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak benda bergerak.⁶

Di Indonesia, objek wakaf pun mengalami perkembangan yang awalnya harta wakaf yang hanya dipahami sebagai benda tidak bergerak, menjadi lebih luas dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta yang dapat diwakafkan terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak, benda bergerak juga dikategorikan menjadi benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Atas dasar tersebut, benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual juga dapat dijadikan sebagai harta wakaf yang masuk kategori benda bergerak selain uang, meskipun berbeda sifatnya dengan harta wakaf pada umumnya

Wakaf diharapkan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga memunculkan prinsip “tidak harus menjadi kaya untuk menjadi wakif”. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat dapat mewakafkan harta bergerak yang dimilikinya baik berupa kendaraan, uang, logam atau batu mulia, yang merupakan harta bergerak yang berwujud,

⁴ Bellah Putri Affandi, “Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 162–83.

⁵ Moody Rizqy Syailendra, Vivienne Olivia Siswanto, dan Kartika Pangestu, “Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3373–83, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.25887>.

⁶ Ahmad Arsyi Afdali, Nur Taufiq Sanusi, dan A Intan Cahyani, “Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Baznas Kabupaten Soppeng,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 2 (2021): 81–89, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318>.

maupun harta bergerak yang tidak berwujud seperti saham, surat utang Negara, obligasi maupun surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang dan Hak Kekayaan Intelektual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan pendekatan Pendekatan yuridis-normatif membahas asas-asas dalam ilmu hukum yang bersifat teoritis dan meneliti terhadap sinkronisasi hukum. Secara normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari: Bahan hukum primer: Al-Qur'an, kitab hadits, kitab fiqh dan Undang-Undang. Bahan hukum sekunder: Buku, Jurnal dan hasil-hasil penelitian. Selain itu, literatur terkait lainnya juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung penelitian mengenai wakaf dengan Objek Hak Atas kekayaan Intelektual.⁷ Hasil dari penelitian tersebut kemudian disajikan secara sistematis dalam hasil penelitian, yang diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi potensialnya terhadap pemahaman hukum Islam dalam masyarakat mengenai wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. Data yang dimaksud diatas adalah data mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Data yang disusun dari berbagai sumber yang didapatkan berkaitan dengan wakaf HAKI sebagai objek wakaf, baik yang bersumber dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan wakaf dengan Objek Hak Kekayaan Intelektual

Objek wakaf berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih belum banyak dikenal karena merupakan konsep yang relatif baru. Pengaturan mengenai hal ini hingga saat ini masih terbatas

⁷ Yusuf Muri. A, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014). h. 332.

pada peraturan dalam Undang-Undang, tanpa adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan yang lebih rinci.⁸ Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur berikut: Wakif, Nazhi, Harta Benda Wakaf, Ikrar Waka, Peruntukan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.

Petunjuk teknis dalam wakaf dengan objek HKI sangat penting dan akan membantu pengembangan wakaf tersebut. HKI memiliki bidang-bidang yang umumnya memerlukan pendaftaran untuk kepentingan perlindungan hukum. Berikut adalah skema wakaf terhadap HKI:

- a. Wakif mendaftarkan HKI ke Dirjen dan Kemenkumham.
- b. Wakif mendaftar ke PPAWI untuk Akta Ikrar Wakaf, kemudian PPAWI melaporkannya ke BWI, yang kemudian mengalihkan ke Dirjen HKI dan Kemenkumham.
- c. Wakif menunjuk Nazhir untuk membina, mengelola, dan mengawasi wakaf agar bisa menjadi wakaf produktif, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan investor melalui sistem bagi hasil sehingga menghasilkan royalti yang akan dialihkan ke maukuf alaih.⁹

Proses pendaftaran objek wakaf bervariasi, dan tata caranya diatur berdasarkan jenis objeknya. Setiap jenis objek wakaf memiliki pengaturan administratif yang lebih rinci, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf. Petunjuk teknis berupa pelaksanaan diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan wakaf.¹⁰ Hingga saat ini, pengaturan rinci terhadap teknis pelaksanaan wakaf masih terbatas pada wakaf dengan objek benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak berupa uang. Untuk objek wakaf berupa benda bergerak selain uang diatur khusus dalam pasal 40 sampai pasal 42 PP No. 42 Tahun 2006. Wakaf HKI termasuk dalam jenis wakaf benda bergerak selain uang.¹¹

Jumlah HKI (bidang Hak Cipta, Desain Industri, Paten) yang baru terdaftar menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar namun masih belum optimal

⁸ Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, dan Arsan Arsan, "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 13–36, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>.

⁹ Badan Wakaf Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf," *Jakarta: Badan Wakaf Indonesia*, 2018.

¹⁰ WAHIB MASKUR dan Slamet Mujiono, "Wakaf Profesi Perspektif Undang–Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Aplikasinya di Badan Wakaf Indonesia (BWI)" (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU Kebumen), 2023).

¹¹ Mochammad Andre Agustianto, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 143–63, <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>.

jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.¹² Bidang HKI yang paling berpotensi dijadikan objek wakaf dari ketujuh bidang HKI yang dijelaskan pada PP 42 Tahun 2006 adalah Hak Cipta, karena ciptaan bidang hak cipta sangat beragam dan perkembangannya paling luas.¹³ Seorang penulis yang menulis buku terkait ajaran agama dapat mewakafkan hak cipta atas buku yang telah ditulis dengan cara penjualan buku yang diwakafkan tersebut dikelola oleh Nazhir yang kompeten. Royalti yang diperoleh dan seharusnya menjadi milik penulis diberikan sesuai dengan ketentuan wakif.

Ada dua macam hubungan antara penulis dan penerbit yang mempengaruhi besaran royalti yang diterima oleh penulis. Wakif HKI memberikan royalti atau keuntungan dari kepemilikan HKI kepada Nazhir. Kemudian Nazhir mengelola dana tersebut menjadi aset produktif melalui investasi, baik di sektor riil maupun sektor finansial.

Peristiwa wakaf di Sulawesi selatan masih di dominasi oleh wakaf tidak bergerak, khususnya wakaf tanah maupun bangunan. Secara keseluruhan wakaf di Indonesia berkuat di 3M yaitu masjid, Makam dan Madrasah atau pesantren. Di Sulawesi selatan sendiri telah melakukan langkah lain terkait wakaf yaitu wakaf uang yang baru di launching tahun 2024 namun hingga 2024 masih dalam sosialisasi.

Wakaf haki hingga saat ini belum ada yang tercatat atau terdeteksi di BWI Provinsi Sulawesi selatan. Akan tetapi setiap tahunnya tim wakaf kemenag sulawesi selatan yang berkolaborasi dengan BWI Sulsel terus melakukan sosialisasi yang di namai titeksi wakaf sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun di semua 24 kabupaten atau kota di Sulawesi selatan.

Ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah jawaban hipotesis, tujuan penelitian dan penemuan penelitian. Kesimpulan tidak boleh hanya berisi pengulangan hasil dan diskusi. Ini harus menjadi ringkasan hasil penelitian seperti yang diharapkan penulis dalam tujuan penelitian atau hipotesis. Saran berisi saran yang terkait dengan ide-ide lebih lanjut dari penelitian.

¹² Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130–50, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.

¹³ Syifa Habibah, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Wakaf Produktif Potensial," *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2020): 79–93, <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749>.

2. Kendala Pelaksanaan Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Masih Lemahnya Pengelolaan Wakaf

Masih Lemahnya Pengelolaan Wakaf Oleh Lembaga Kenadzhiran Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 41/2004, Nadzir (pihak yang menerima harta wakaf dari Orang yang berwakaf atau wakif) baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum berkewajiban Melaporkan pelaksanaan Tersebut. Ada beberapa faktor, terutama dikarenakan masih terbatasnya nadzir dalam pengelolaan aset, pemahaman nadzir yang masih belum maksimal, hingga masih minimnya sokongan dana operasional pengurus dalam mengelola wakaf. Dalam pengelolaan wakaf yang masih sangat terbatas dengan teknologi. Teknologi bisa membantu dalam penelolaan wakaf dengan menggunakan teknologi untuk dapat mempermudah pengelolaan wakaf seperti dalam pencatatan, pengawasan,serta pelaporan wakaf.¹⁴

b. Peraturan Pajak Tentang Wakaf

Peraturan pajak tentang wakaf saat ini masih sangat minim hanya diatur dalam beberapa peraturan Yaitu: Batang tubuh UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 dijelaskan Tentang pengecualian objek pajak yang dikecualikan adalah hibah, selanjutnya yang termasuk dalam Pengertian hibah adalah wakaf sesuai Pasal 6 huruf B PP No. 34/2016. UU No. 12/1994 tentang Perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada pengecualian objek Pajak guna kepentingan umum. Pasal 3 ayat (1) UU No. 28/2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, wakaf merupakan pengecualian objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Begitu pula, peraturan pajak yang mengatur tentang wakaf uang sampai saat ini masih kurang jelas. Beberapa Regulasi yang telah memuat mengenai wakaf seperti Undang-Undang diatas akan tetapi implementasi dan pengakuan hukum belum optimal. Selain daripada itu dukungan dari pemerintah dalam lembaga kewakafan yang belum maksimal sehingga menjadi faktor lemahnya pengelolaan wakaf.¹⁵

c. Masih Sangat Minim dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih rendah

Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Masih Rendah Pengukuran tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf dapat dilihat berdasarkan Indeks Literasi Wakaf (ILW).

¹⁴ Sudirman Hasan, "Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 78–82, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.983>.

¹⁵ Umami Salamah Lubis, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 31–38, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>.

Skor ILW tahun 2020 secara nasional sebesar 50,48 masuk dalam kategori Rendah. Skor ILW rendah disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan wakaf seperti tugas dan Wewenang Nadzir, syarat rukun wakaf, dan legalitas akta ikrar wakaf. Pemahaman atau literasi masyarakat terkait yang masih rendah dan undang - undang atau regulasi penunjang wakaf yang lewat pajak dan lainnya masih minim masih Kurangnya SDM Nadzir dan masih kurang Nadzir yang bersertifikat Kurangnya kemampuan Pengelola wakaf dalam menjadikan aset wakaf menjadi produktif. Dana operasional hingga dana penunjang dari pemerintah pusat provinsi hingga daerah yang masih minim. Wakaf di Indonesia sendiri masih di dominasi oleh wakaf tidak bergerak, khususnya wakaf tanah maupun bangunan. Secara keseluruhan wakaf di Indonesia berkuat pada wakaf masjid, Makam dan Madrasah atau pesantren.

3. Keabsahan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf

a. Hukum Islam

HAKI adalah hak yang muncul karena hasil kreasi manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk menciptakan sebuah produk atau sesuatu yang berguna untuk manusia.¹⁶ Karena berasal dari hasil kemampuan otak atau pikiran, maka HAKI sering digolongkan sebagai sebuah hak atas barang tidak berwujud. Namun terkadang HAKI digolongkan sebagai hak atas benda berwujud apabila kreasi dari Ide-ide seseorang dituangkan dalam bentuk karya seperti ciptaan kesusasteraan, Buku, prototipe mesin/robot, karya-karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi atau hal lain sejenisnya yang memiliki nilai manfaat untuk manusia.

Penggolongan hak tersebut ke dalam hukum benda karena memiliki hak kebendaan dan dapat dimiliki secara mutlak (absolut). Indikatornya adalah HAKI dapat diperalihkan kepemilikannya dengan cara transaksi seperti jual beli, pewarisan, dilisensikan atau dialihkan sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh perundang-undangan.¹⁷ Pada proses ijtihad masih terus berlangsung dan terdapat rumusan bahwa harta yang diwakafkan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Harta benda memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiq, "Perjalanan Wakaf HAKI dalam Koridor Hukum Syara'dan Perundangan Indonesia," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 128–42, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.474>.

¹⁷ Rustam Magun Pikahulan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf," *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 249–72, <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1809>.

- 2) Benda yang diwakafkan adalah milik sempurna (al-milk al-tam) dari Waqif. Dengan demikian mewakafkan benda yang bukan miliknya atau belum menjadi miliknya hukumnya tidak sah meskipun benda itu nantinya akan menjadi miliknya.
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan bagian nisbahnya terhadap benda. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah.
- 4) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka dapat dilihat keabsahan HAKI sebagai objek wakaf sebagai berikut ini; Benda wakaf menurut ulama dan hukum positif memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu dan bernilai ekonomis. Dalam artian benda yang diwakafkan adalah benda/sesuatu yang bisa diperjualbelikan, tahan lama (benda maupun manfaatnya), dan manfaat benda bisa diambil oleh penerima wakaf. Jika dicermati mengenai konsepsi harta dalam hukum Islam dan perundang-undangan, HAKI termasuk kategori harta yang sudah jelas memiliki nilai manfaat dan telah memenuhi syarat sebagai objek wakaf seperti yang tertuang pada poin (a) yakni memiliki nilai manfaat.

Ulama muta'akhirin Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf HAKI diperbolehkan karena HAKI termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi dengan dasar adanya 'urf. Dalam pandangan Hukum positif Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari hukum Islam telah lama dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁸ Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini berjalan di masyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya hanya ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunan tempat ibadah dan pengelolaan pesantren.¹⁹

2. Hukum Positif

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik

¹⁸ Atika Sandra Dewi dan Mhd Yadi Harahap, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perspektif Islam dan Hukum Positif," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 199–215, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.656>.

¹⁹ Yasniwati Yasniwati, "Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 695–708, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.

Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²⁰ Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 pasal 16 tercantum:

- a) Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.
- b) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dikategorikan sebagai objek benda wakaf sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan Mengenai persamaan dan perbedaan dijadikannya HAKI sebagai benda wakaf menurut Mazhab Hanafiyah dan UU Wakaf. Persamaan tersebut adalah adanya sifat temporal dalam wakaf, tetapnya kepemilikan wakif atas benda wakaf dan nazir yang boleh mengambil manfaat dari wakaf yang dikelolanya sesuai kebutuhan dan dengan cara yang baik. Perbedaan adalah dari segi rukun, adanya penggantungan status benda wakaf, wakaf yang boleh ditarik, dijual dan diwariskan serta adanya sistem administrasi pengelolaan benda wakaf.

Kesimpulan

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek wakaf dalam hukum Islam memiliki kedudukan sebagai harta benda bergerak yang dapat diwakafkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur wakaf yaitu adanya wakif

²⁰ Inne Risnaningsih dan Siti Nurhayati, "Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0," *Jurnal Co Management* 3, no. 1 (2020): 402–12, <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i1.191>.

²¹ Gusva Havita dan Gestivia Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturanperundang-Undangannya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 358–71, <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.720>.

pemberi wakaf, nazhir penerima wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan hukum Islam dan jangka waktu wakaf. Dari pandangan para ulama Mazhab wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual boleh karena HAKI termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi dengan dasar adanya 'urf. Dan juga dari segi hukum positif, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dikategorikan sebagai objek benda wakaf sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagian dari dalil-dalil yang di riwayatkan Wakaf merupakan sedekah Jariyah yang terus menerus mengalir pahalanya. Harta wakaf merupakan suatu penunjang majunya perekonomian masyarakat di Indonesia sebagai penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Wakaf jika di kelola dengan produktif dapat menjadi penunjang kemaslahatan yang baik di masyarakat, walaupun untuk saat ini pengelolaan wakaf yang masih mengalami beberapa banyak kendala pengelolaannya seperti masyarakat banyak yang belum memahami apa saja yang bisa di wakafkan, kendala dalam nadzir yang belum bersertifikat, dan Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf yang masih kurang.

Daftar Pustaka

- A, Yusuf Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.
- Afdali, Ahmad Arsyi, Nur Taufiq Sanusi, dan A Intan Cahyani. "Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Baznas Kabupaten Soppeng." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 81–89. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318>.
- Affandi, Bellah Putri. "Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 162–83.
- Agustianto, Mochammad Andre. "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 143–63. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>.
- Aqbar, Khaerul, Sulkifli Herman, dan Arsan Arsan. "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 13–36. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>.
- Arviana, Pipi, Achmad Abubakar, Halimah Basri, dan Muh Azka Fazaka Rif'ah. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1167–84.

<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>.

Ash-Shiddiq, Hasbi. "Perjalanan Wakaf HAKI dalam Koridor Hukum Syara'dan Perundangan Indonesia." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 128–42. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.474>.

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.

Dewi, Atika Sandra, dan Mhd Yadi Harahap. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 199–215. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.656>.

Habibah, Syifa. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Wakaf Produktif Potensial." *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2020): 79–93. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749>.

Hasan, Sudirman. "Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 78–82. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.983>.

Havita, Gusva, dan Gestivia Hakim. "Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturanperundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 358–71. <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.720>.

Indonesia, Badan Wakaf. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf." *Jakarta: Badan Wakaf Indonesia*, 2018.

Lubis, Ummi Salamah. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 31–38. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>.

MASKUR, WAHIB, dan Slamet Mujiono. "Wakaf Profesi Perspektif Undang–Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Aplikasinya di Badan Wakaf Indonesia (BWI)." Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU Kebumen), 2023.

Munir, Ridwan, dan Ulfah Nurpadilah. "Implementasi Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Tarogong Kidul)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 235–40. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.221>.

Pikahulan, Rustam Magun. "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf." *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 249–72. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1809>.

Risnaningsih, Inne, dan Siti Nurhayati. "Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0." *Jurnal Co Management* 3, no. 1 (2020): 402–12. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i1.191>.

Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Muhammad Rizki, dan Zulfa Hudiyani. "Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 165–76. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.65>.

- Syailendra, Moody Rizqy, Vivienne Olivia Siswanto, dan Kartika Pangestu. "Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3373–83. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.25887>.
- Yasniwati, Yasniwati. "Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 695–708. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.